



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN
PELINDUNGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan serta penguatan lembaga merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6. Dunia Usaha adalah usaha mikro yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Sragen.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan mikro, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha baik swasta maupun pemerintah.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Pelindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan bagi Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan bagi usaha mikro di Daerah.

Pasal 4

Usaha Mikro berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. kemandirian;
- f. keseimbangan kemajuan; dan
- g. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro hanya sebatas:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui:
 - a. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - b. fasilitasi kemudian perizinan usaha mikro;
 - c. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; dan
 - d. koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan Pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, serta pemasaran sumber daya manusia.

BAB IV KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha;

- c. kemitraan;
- d. kemudahan perizinan;
- e. pemasaran; dan/atau
- f. koordinasi dan pengendalian.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 9

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. identitas pelaku usaha mikro;
- b. lokasi pelaku usaha mikro;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha; dan
- e. besarnya modal usaha.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (5) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (6) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dengan usaha besar dan usaha menengah.

Pasal 12

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, usaha menengah atau usaha besar untuk tidak memutuskan kontrak secara sepihak.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka usaha besar dan usaha menengah agar tidak memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perizinan

Paragraf 1

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 15

Perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak, dan Kewajiban

Pasal 16

Pelaku usaha mikro berhak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha mikro berkewajiban untuk:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin usaha/kegiatan yang dimiliki; dan
- c. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.

(2) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 18

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 19

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah;

- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - 2. pengembangan kemitraan usaha.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - 2. pengembangan kemitraan usaha.

BAB VI PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan usaha mikro dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (2) Pelindungan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kemudahan berusaha;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. pemulihan Usaha Mikro.

Pasal 22

Pelindungan dalam bidang kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan fasilitasi perizinan kemudahan berusaha dalam pengajuan perizinan Usaha Mikro.

Pasal 23

Pelindungan dalam bidang bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberikan bantuan pendanaan kepada Usaha Mikro yang memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Pelindungan dalam bidang bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan hukum bagi Usaha Mikro;
- b. menyediakan wadah konsultasi hukum bagi Usaha Mikro;
- c. menyediakan wadah mediasi bagi Usaha Mikro;
- d. memberikan penyuluhan mengenai penyusunan dokumen hukum Usaha Mikro; dan
- e. memberikan pendampingan di luar pengadilan bagi Usaha Mikro.

Pasal 25

Pelindungan dalam bidang hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan mengenai manfaat dan kaharusan Usaha Mikro dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- b. menyediakan konsultasi mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Pelindungan dalam bidang pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pemulihan usaha melalui fasilitasi rekonstruksi usaha; dan
- b. pemulihan usaha dalam bentuk bantuan lainnya.

BAB VII

INSENTIF DAN BANTUAN KEPADA USAHA MIKRO

Pasal 27

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro; dan/atau
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.

BAB VIII
PFNYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Usaha Mikro dalam bentuk:

- a. menyediakan hibah dan/atau bantuan lainnya;
- b. melaksanakan peningkatan literasi keuangan; dan
- c. memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 34

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan usaha mikro;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro;
 - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan usaha mikro; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha mikro.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang UMKM (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada
tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-362/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRJO DWIATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007



PENJELASAN
ATAS

RANCANANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.

Usaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pengembangan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro di Sragen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen adalah Usaha Mikro. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sragen, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha dan memberikan kemudahan untuk mengurus ijin usaha kepada para pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan, perlindungan terhadap usaha mikro sehingga Usaha Mikro tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sragen. Untuk merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang pemberdayaan Usaha Mikro dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum program Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6

